



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 7619-7635

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau

Annisa

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Email: [aannisaa2305@gmail.com](mailto:aannisaa2305@gmail.com)

### Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak terhadap pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan demokrasi lokal. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh teknologi informasi yang baik. Pemerintah Provinsi Riau sejak tahun anggaran 2023 telah menggunakan secara penuh aplikasi SIPD sebagai aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini diciptakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai satu-satunya aplikasi yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini membahas kesiapan Pemerintah Provinsi Riau dalam menggunakan aplikasi SIPD serta dampaknya terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan teori *A model of the policy Implementation* dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa triangulasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau sangat siap mengimplementasikan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIPD juga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Provinsi Riau naik menjadi 82,923 ketika menggunakan aplikasi SIPD.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Daerah, Sistem Informasi*

## Abstract

Regional financial management is a crucial aspect of good governance. Effective management of regional finances significantly impacts regional development, public welfare, and the strengthening of local democracy. Therefore, regional financial management must be supported by reliable information technology. Since the 2023 fiscal year, the Riau Provincial Government has fully implemented the SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) application as its financial management system. This application, developed by the Ministry of Home Affairs, is designed to be the sole platform used by all local governments in Indonesia for financial management. This study examines the readiness of the Riau Provincial Government to adopt the SIPD application and its impact on the quality of regional financial management. The research applies the "A Model of Policy Implementation" theory, using a qualitative approach and triangulation as the data collection technique. The findings indicate that the Riau Provincial Government is highly prepared to implement the SIPD application in its financial management processes. Moreover, the SIPD application has contributed to an improvement in the quality of financial management in the region, as reflected by the increase in *the Regional Financial Management Index (IPKD) of Riau Province to 82.923 after adopting the application.*

Keywords: *Financial Management, Local Government, Information System*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan demokrasi lokal. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efisien tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga melibatkan proses perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efisien telah diwujudkan dengan hadirnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD dirancang untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi, terpercaya dan akurat. SIPD lahir dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 391 yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan informasi pemerintah daerah dalam suatu sistem informasi terpadu.

Implementasi SIPD diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penyajian data keuangan daerah yang lambat, maraknya praktik korupsi, serta pengelolaan utang daerah yang belum optimal. Penyajian data keuangan yang akurat dan cepat sangat penting dalam pengambilan keputusan. Hal

ini agar keputusan yang diambil dapat dibuat dengan tepat dan cepat. Kemudian data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dapat merugikan masyarakat serta menghambat pembangunan. Permasalahan lainnya ialah utang daerah yang terus meningkat setiap tahunnya juga dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan keuangan daerah.

Di Pemerintah Provinsi Riau, implementasi SIPD telah mulai diterapkan sejak tahun anggaran 2022 untuk penyusunan anggaran. Selanjutnya SIPD secara penuh diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai sejak tahun anggaran 2023. Penerapan SIPD pada Pemerintah Provinsi Riau juga masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian oleh Kelana and Fahlevi (2024) mengungkapkan bahwa Inspektorat Provinsi Riau menghadapi permasalahan seperti sistem SIPD yang sering mengalami gangguan (error), server yang sulit diakses, serta waktu yang dibutuhkan dalam penginputan data di SIPD terbilang cukup singkat. Selain itu peralihan aplikasi yang semula SIPD menjadi SIPD RI juga menimbulkan berbagai persoalan. Permasalahan yang dialami Pemerintah Provinsi Riau diantaranya masih terdapat jurnal transaksi yang tidak terbentuk sebagaimana mestinya, masih terdapat nilai realisasi padahal sudah dilakukan unposting jurnal, menu pengembalian belanja LS yang belum tersedia, realisasi belanja yang membentuk nilai ganda/double, sisa UYHD yang tidak sesuai dengan seharusnya, setoran pengembalian sisa GU yang belum mengurangi nilai saldo kas pada SPJ fungsional bendahara pengeluaran, serta permasalahan-permasalahan lainnya.

Permasalahan implementasi SIPD juga ditemukan di pemerintah daerah lain. Penelitian oleh Novianti dan Falah (2024) di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa komunikasi yang kurang efektif antar unit, keterbatasan sumber daya manusia dalam keterampilan teknis, sikap pelaksana yang kurang proaktif, dan struktur birokrasi yang kaku menjadi hambatan dalam implementasi SIPD. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan dalam penerapan SIPD bersifat umum dan memerlukan perhatian khusus.

Di Pemerintah Provinsi Jambi, Fitriani dan Solikhin (2024) menemukan bahwa implementasi SIPD memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan teknologi informasi yang memadai. Hal ini menegaskan pentingnya infrastruktur teknologi yang handal dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD.

Sosialisasi dan pelatihan mengenai SIPD RI menjadi krusial dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah. Di Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) telah mengadakan sosialisasi SIPD RI untuk memastikan bahwa aparatur memahami dan mampu mengoperasikan sistem ini dengan baik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, tantangan teknis seperti server yang kurang stabil dan fitur aplikasi yang belum sepenuhnya berfungsi optimal masih menjadi hambatan. Penelitian di Kabupaten Bogor oleh Hendra and Pradana (2023) menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi, keterbatasan pengetahuan, dan aksesibilitas server yang rendah menghambat implementasi SIPD dalam penyusunan anggaran. Di Kabupaten Karanganyar, Arif and Firmansyah (2024) menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsi SIPD RI, mengingat aplikasi sebelumnya seperti SIMDA/FMIS akan dihentikan layanannya oleh BPKP. Kesiapan ini mencakup aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan regulasi pendukung.

Secara keseluruhan, implementasi SIPD di berbagai daerah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi dan stabilisasi aplikasi, serta koordinasi antar unit kerja perlu diatasi untuk mencapai efektivitas maksimal. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPD serta dampaknya terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Riau, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi strategis guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada paradigma *post-positivisme*, menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk meneliti kondisi alami dari objek penelitian, bukan dalam kondisi eksperimental. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu penggabungan beberapa pendekatan, sementara analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif karena lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam merumuskan masalah. Menurut Sugiyono (2015), tujuan dari rumusan masalah deskriptif adalah untuk mengeksplorasi dan menggambarkan situasi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai dan pejabat yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan sampel dipilih untuk dilakukan wawancara menggunakan teknik *purposif sampling*, yaitu Pejabat pada BPKAD Provinsi Riau seperti Sekretaris BPKAD selaku PPK SKPKD, Pejabat pada Bidang Anggaran, Pejabat pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Pejabat pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Provinsi Riau. Setelah menentukan sampel, penelitian ini mengumpulkan data menggunakan teknik triangulasi, yang menggabungkan berbagai pendekatan dan sumber data, digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2013). Secara khusus, penelitian ini mengumpulkan data relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Data yang dikumpulkan mencakup hasil observasi lapangan, dokumen pendukung, serta hasil wawancara. Setelah itu, data dianalisis secara induktif, yaitu melalui proses analisis berulang terhadap data hasil triangulasi untuk menemukan pola dan kategori yang menjadi dasar dalam menarik kesimpulan. Metode ini juga digunakan oleh penelitian sebelumnya diantaranya Nasution & Nurwani (2021) ketika melakukan analisis penerapan aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Medan dan Arif and Firmansyah (2024) ketika melakukan penelitian implementasi SIPD RI dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan kepada pemerintah termasuk Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi agar tata kelola pemerintahan lebih efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan tersebut mencakup seluruh proses bisnis yang ada termasuk proses pengelolaan keuangan daerah yang menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 mengamanatkan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah telah diamanatkan juga dalam PP nomor 12 tahun 2019. Pasal 222 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkannya peraturan

pemerintah tersebut. SPBE dalam bidang pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dengan paling sedikit meliputi penyusunan program dan kegiatan, penyusunan rencana kerja SKPD, penyusunan anggaran, pengelolaan pendapatan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, serta pengadaan barang dan jasa. Apabila Pemerintah Daerah tidak menerapkan SPBE bidang pengelolaan keuangan daerah, maka Kementerian Keuangan dapat melakukan pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatas, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Melalui peraturan ini, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah seluruh indonesia agar menggunakan aplikasi SIPD paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Implementasi SIPD ini juga merupakan wujud pelaksanaan satu data sebagai mana dimatkan dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

SIPD merupakan aplikasi berbasis web yang terdiri dari informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan (*sipd.kemendagri.go.id*). SIPD hadir untuk merajut dan mengintegrasikan informasi pembangunan dan perencanaan daerah, pelaksanaan dan penatusahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat, akuntabel, dan terpercaya. Namun dibalik konsep dan tujuan tersebut, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dan kendala yang menyebabkan SIPD belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pantauan kami pada grup whatsapp SIPD RI, masih banyak laporan terkait kendala penggunaan SIPD di Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut diantaranya lambatnya akses aplikasi SIPD, Helpdesk yang kurang responsip, menu penatausahaan yang tidak berjalan optimal, hingga menu akuntansi dan pelaporan yang hasilnya tidak sesuai dengan seharusnya. Permasalahan yang disampaikan oleh user SIPD RI seluruh indonesia di WAG tersebut sejalan dengan informasi dan berita yang beredar. Tenaga ahli Stranas PK, Fridolin Berek mengungkapkan bahwa berbagai keluhan Pemda terkait permasalahan implementasi SIPD telah dicatat oleh Stranas PK sejak tahun 2021 lalu dan Stranas PK terus menggelar serangkaian pertemuan dengan kementerian terkait untuk penyempurnaan SIPD (*stranaspk.id*). Selain itu Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma mengatakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian

Dalam Negeri mengalami gangguan sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kesulitan kendala dalam proses penginputan data SIPD untuk merealisasikan anggaran (kaltim.antaranews.com).

#### Karakteristik Data Penelitian

Pemerintah Provinsi Riau telah menggunakan aplikasi SIPD sejak tahun anggaran 2022, namun ketika itu hanya untuk menu perencanaan dan penganggaran. Sedangkan pelaksanaan dan penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban masih menggunakan aplikasi SIPKD. Implementasi SIPD secara penuh dilakukan mulai tahun anggaran 2023 hingga sekarang. Unit kerja yang ditugaskan untuk mengelola aplikasi SIPD pada Pemerintah Provinsi Riau ialah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 53 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa BPKAD Provinsi Riau memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. BPKAD Provinsi Riau memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Maka untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara berupa kuesioner kepada pejabat di lingkungan BPKAD Provinsi Riau serta pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi SIPD serta pengelolaan keuangan daerah. Berikut sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1. Sampel Penelitian

NO.	SAMPEL	JUMLAH
1	Sekretaris BPKAD	1
2	Kepala Bidang Anggaran Daerah	1
3	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1
5	Pejabat Eselon IV Bidang Anggaran Daerah	1
6	Pejabat Eselon IV Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1
7	Pejabat Eselon IV Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2
8	Fungsional Perencana	1
9	Staf	17
Jumlah		26

Sumber: Data Olahan (2025)

Selain data yang peneliti kumpulkan melalui observasi dan wawancara, terdapat data sekunder berupa dokumen hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan data IPKD tahun 2022 dan 2023. Penggunaan 2 (dua) periode IPKD tersebut untuk melihat dampak penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, karena Pemerintah Provinsi Riau menggunakan aplikasi SIPD secara penuh mulai tahun 2023. Sedangkan sebelum tahun 2022 masih menggunakan aplikasi SIPKD.

#### Analisis Kesiapan Implementasi SIPD pada Pemerintah Provinsi Riau

Dalam rangka melihat sejauh mana kesiapan implementasi SIPD pada Pemerintah Provinsi Riau, penelitian ini menggunakan teori *A Model of Policy Implementation* yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Berikut ini hasil analisis sejauh mana kesiapan implementasi SIPD pada Pemerintah Provinsi Riau.

#### Aspek Tujuan dan Standar Kebijakan

Meter dan Horn (1975) mengemukakan bahwa dalam menentukan kinerja implementasi suatu kebijakan, aspek pertama yang perlu diidentifikasi ialah adanya standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran dimaksud.

Tujuan utama implementasi SIPD dalam proses pengelolaan keuangan daerah ialah terciptanya satu data Indonesia dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan hadirnya SIPD diharapkan dapat mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan implementasi SIPD telah ditetapkan dengan jelas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Selain itu dalam rangka optimalisasi implementasi dan peningkatan performa SIPD, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengembangkan SIPD berbasis *microservices*. Melalui surat nomor 600.5.4/48/SJ, Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada Kepala Daerah se Indonesia untuk menggunakan aplikasi SIPD RI mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, diperoleh hasil bahwa seluruh pejabat baik eselon III dan IV memahami dengan baik tujuan implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut mereka tujuan tersebut telah disosialisasikan secara jelas oleh Kemenerian Dalam Negeri. Kemudian ditingkat pelaksana/staf, berdasarkan hasil wawancara peneliti juga menunjukkan bahwa mereka mengetahui tujuan dari penerapan aplikasi SIPD. Pada aspek standar kebijakan, peneliti menanyakan panduan teknis/SOP/manual book SIPD. Rata-rata responden baik itu pejabat maupun pelaksana di BPKAD Provinsi Riau menyatakan terdapat panduan teknis dalam penggunaan aplikasi SIPD. Panduan ini telah disusun secara jelas dan mudah dipahami.

#### Aspek Sumber Daya

Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa dalam menerapkan kebijakan maka dibutuhkan sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi administrasi kebijakan tersebut. Menurut Meter & Horn, kegagalan federal dalam menjalankan program karena terbatasnya insentif yang diberikan untuk menggerakkan sumber daya yang memadai. Maka berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sumber daya sangat dibutuhkan dalam merealisasikan suatu program baik berupa sumber daya manusia maupun modal (keuangan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di lingkungan BPKAD Provinsi Riau dikemukakan bahwa BPKAD Provinsi Riau memiliki sumber daya yang cukup dalam implementasi SIPD. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BPKAD Provinsi Riau untuk mengkoordinir implementasi SIPD ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah sangat memadai. Operator SIPD di BPKAD Provinsi Riau telah diberikan pelatihan/bimbingan teknis, sehingga mereka memiliki kecukupan kemampuan teknis dalam penggunaan SIPD.

Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengalokasikan anggaran dalam rangka implementasi SIPD. Sebagaimana wawancara kami dengan pejabat di BPKAD Provinsi Riau menyatakan bahwa terdapat dukungan anggaran yang cukup untuk mendukung operasionalisasi SIPD. Sub kegiatan dalam mendukung penggunaan SIPD ialah Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah. Dukungan anggaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir penerapan SIPD di Pemerintah Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Impelemntasi dan Pemeliharaan SIPD  
pada Pemerintah provinsi Riau tahun anggaran 2023 – 2025

Tahun	2023	2024	2025
Anggaran	Rp.252.558.000	Rp.894.584.998,00	Rp.191.095.000,00

Sumber: BPKAD Provinsi Riau

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Pemerintah Provinsi Riau memiliki kekuatan finansial yang cukup dalam implementasi SIPD. Tahun 2023 merupakan awal pemerintah Provinsi Riau menerapkan SIPD secara penuh. Kemudian tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri melaunching SIPD yang berbasis *microservices* yang diberi nama SIPD RI. Maka Pemerintah Provinsi Riau perlu menyiapkan anggaran untuk dukungan peningkatan kompetensi SDM dalam penggunaan SIPD RI.

#### Karakteristik Agen/organisasi Pelaksana

Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa dalam menjalankan kebijakan, sangat dibutuhkan organisasi yang memadai sehingga dapat berperan sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Organisasi yang memadai dimaknai sebagai karakteristik organisasi tersebut harus sesuai dengan jenis kebijakan yang akan dijalankan. Karakteristik dihubungkan dengan struktur birokrasi yang meliputi norma dan pola hubungan yang ada dalam organisasi pelaksana tersebut.

SIPD RI merupakan aplikasi umum dalam pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan sampai pelaporan. Hal ini tertuang melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 600/54/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 tentang implementasi SIPD. Maka dari itu impelemntasi SIPD merupakan bentuk kebijakan yang wajib bagi Pemerintah Daerah. Keberhasilan penerapan aplikasi ini menuntut organisasi agar disiplin dan tegas.

Implementasi SIPD bidang keuangan daerah pada Pemerintah Daerah di kelola oleh BPKAD sebagaimana tertuang pada pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD. BPKAD menjadi koordinator dalam implementasi SIPD ke seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Riau. Hasil wawancara dengan pejabat di BPKAD Provinsi Riau menyatakan bahwa internal BPKAD Provinsi Riau juga terdapat pembagian tugas sesuai modul yang ada pada SIPD. Modul anggaran dan perencanaan merupakan tanggung jawab dari Bidang Anggaran, Modul Pelaksanaan dan penatausahaan menjadi tanggung jawab Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta menu akuntansi dan pelaporan menjadi tanggung jawab Bidang Akuntansi dan pelaporan.

Selain itu pada tingkat pelaksana di BPKAD Provinsi Riau yang menjadi motor implementasi SIPD secara teknis juga menyatakan bahwa terdapat pembagian tugas yang jelas dalam pengoperasian SIPD. Koordinasi antar sesama staf atau lintas bidang juga berjalan dengan baik dan lancar. Maka dapat disimpulkan bahwa secara teknis Pemerintah Provinsi Riau juga memiliki karakteristik yang cukup baik dalam implementasi SIPD.

#### Sikap atau Kecendrungan

Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa bila pelaksana tidak memahami atau tidak mendukung kebijakan, maka bisa saja terjadi resistensi. Sikap dan kecendrungan meliputi komitmen, persepsi, dan respon para pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi, persepsi yang baik, serta respon yang positif akan mendukung keberhasilan penerapan suatu kebijakan.

Hasil wawancara kami dengan staf pada BPKAD Provinsi Riau menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki sikap dan kecendrungan yang positif dalam implementasi SIPD. Pelaksana di BPKAD Provinsi Riau merasa termotivasi menggunakan SIPD karena aplikasi ini memudahkan pekerjaan mereka. Selain itu mereka juga merasa antusias untuk mempelajari lebih lanjut fitur-fitur pada SIPD. Respon dan kecendrungan pelaksana ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan atasan mereka. Pimpinan di BPKAD Provinsi Riau menyatakan bahwa para pelaksana mendukung dan memiliki komitmen dalam keberhasilan implementasi SIPD.

#### Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan kebijakan seharusnya mampu memahami standar tujuan agar kebijakan publik tersebut berjalan secara efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh alur komunikasi yang jelas, koordinasi antar organisasi, dan pengawasan. Komunikasi yang berhasil biasanya membutuhkan mekanisme dan prosedur dari pimpinan tinggi. Hal ini karena berhubungan dengan keterbukaan dan konsistensi sehingga membutuhkan komitmen dari pimpinan organisasi untuk konsisten dalam menjalankan kebijakan.

BPKAD Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik kepada perangkat daerah maupun pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Dalam implementasi SIPD, komunikasi pelaksanaan masing-masing modul kepada perangkat daerah maupun pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh masing-masing bidang penanggung jawab. Bidang terkait senantiasa

melakukan pembinaan penggunaan modul pada SIPD termasuk koordinasi penyelesaian permasalahan yang dialami ke Kementerian Dalam Negeri.

Hasil wawancara kami dengan pejabat di BPKAD Provinsi Riau menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dalam implementasi SIPD berjalan dengan baik. Permasalahan yang disampaikan perangkat daerah melalui BPKAD Provinsi Riau ke Pusdatin Kemendagri ditanggapi dan ditindaklanjuti. Selain itu implementasi SIPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota juga melibatkan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

#### Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Meter & Horn (1975) selain faktor internal juga mempertimbangan faktor eksternal dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, seperti faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Pimpinan pada Pemerintah daerah merupakan hasil dari proses politik yang terjadi dimasyarakat melalui pemilihan kepala daerah langsung. Hal ini tentu penyusunan kebijakan dan implementasi suatu kebijakan publik akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Tujuan utama penerapan SIPD ialah pencapaian program satu data indonesia. SIPD meliputi Informasi pembanguna daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya. Implementasi SIPD mendorong agar informasi-informasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat selaku *stakeholders* utama pemerintah. Semakin tinggi kepedulian lingkungan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, maka kebijakan implementasi SIPD sebagai salah satu jalan mewujudkan transparansi publik semakindapat berjalan secara efektif.

Hasil wawancara kami dengan pejabat di BPKAD Provinsi Riau menunjukkan bahwa terdapat dukungan dari pimpinan daerah seperti Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam implementasi SIPD di daerah. Para pimpinan daerah senantiasa mendukung penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercermin melalui penyediaan anggaran yang cukup dalam implementasi dan pemeliharaan SIPD. Selain itu pejabat di BPKAD Provinsi Riau juga menyatakan terdapat dorongan dari eksternal (Kementerian Dalam Negeri) untuk percepatan penggunaan SIPD.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan fakta diatas yang ditemukan dalam penelitian ini, kemudian dibahas berdasarkan teoretik dan legalistik yang sesuai dengan tema penelitian

ini, maka diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Riau telah siap mengimplementasikan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan atau *A Model of the Policy Implementation* yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Ada 6 (enam) indikator yang digunakan untuk mengukur kesiapan penerapan suatu kebijakan yaitu standar dan tujuan kebijakan (*Policy Standard and Objectives*), Sumber Daya (*Resources*), Karakteristik Agen Pelaksana (*Characteristics of the Implementation Agencies*), Sikap atau kecendruangan (*Disposition or Attitudes of Implementers*), Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (*Inter-organizational Communication and Enforcement Activities*), dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik (*Economic, Social and Political Environment*). Seluruh indikator menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau sangat siap dalam implementasi aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Riau pro aktif dan mendukung penerapan aplikasi SIPD di daerah. Dukungan ini diwujudkan dalam tindakan nyata yaitu implementasi SIPD pada Pemerintah Provinsi Riau dimulai sejak tahun 2022 untuk menu perencanaan dan penganggaran dan secara penuh untuk seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan sejak tahun 2023.
- 2) Implementasi aplikasi SIPD di Pemerintah Provinsi Riau sesungguhnya juga tidak tanpa hambatan. Sejumlah persoalan baik internal maupun eksternal dalam prosesnya datang silih berganti. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pejabat dan user SIPD ada beberapa persoalan implementasi SIPD. Permasalahan internal seperti kurang telitinya user dalam melakukan input data, masih terdapat beberapa user dipegang oleh satu orang yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi verifikasi (*check and recheck*), dan transaksi tidak diinput secara rutin yang mengakibatkan data pada SIPD tidak *update*. Sedangkan kendala eksternal seperti akses SIPD yang lambat terutama pada waktu sibuk, lambatnya respon dari *helpdesk* Kemendagri, dan *report* SIPD tidak bisa di *coustom* sesuai kebutuhan yang mengakibatkan harus diolah lagi dengan *microsoft excel*.
- 3) Efektivitas SIPD dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Riau cukup baik. Indikator ini didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SIPD. Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah ketika Pemerintah Provinsi Riau belum menggunakan

aplikasi SIPD (Tahun Anggaran 2022) ialah 72,282. Sedangkan nilai indeks pengelolaan keuangan daerah saat Pemerintah Provinsi Riau sudah menggunakan aplikasi SIPD (Tahun Anggaran 2023) naik menjadi 82,923. Dari indeks ini dapat dikatakan bahwa penggunaan aplikasi SIPD di Pemerintah Provinsi Riau telah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- 4) Tingkat pemahaman SDM Pemerintah Provinsi Riau dalam penggunaan aplikasi SIPD juga cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di lingkungan BPKAD Provinsi Riau menyatakan bahwa seluruhnya sudah mendapatkan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIPD. Mereka juga menyatakan bahwa SDM yang ada juga memiliki kompetensi yang cukup dalam mengoperasikan aplikasi SIPD. Hal yang sama juga disampaikan oleh staf/pelaksana, bahwa mereka sudah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis yang cukup sehingga telah memiliki kemampuan teknis yang cukup dalam mengoperasikan aplikasi SIPD. Kemampuan teknis SDM di BPKAD Provinsi Riau dalam mengoperasikan aplikasi SIPD menjadi modal dasar dalam membimbing (*guiding*) perangkat daerah dalam menggunakan aplikasi SIPD. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Riau untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah di SKPD.
- 5) Aplikasi SIPD sudah digunakan secara penuh oleh Pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2023. Namun sebagaimana dijelaskan diatas bahwa penggunaan aplikasi SIPD ini juga banyak ditemukan sejumlah permasalahan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD yang sekarang berganti nama menjadi SIPD RI, ada beberapa saran yang perlu dilakukan yaitu:
  - a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan aplikasi SIPD RI pada Pemerintah Provinsi Riau. Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan *manual book* penggunaan aplikasi SIPD RI serta menyiapkan *helpdesk* untuk penyelesaian permasalahan. Akan tetapi *manual book* maupun *helpdesk* bersifat general dan luas. Prosedur operasional di tingkat daerah perlu disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini dilakukan agar terdapat kerangka dan prosedur yang jelas baik dalam penyelesaian permasalahan dalam penggunaan aplikasi SIPD RI maupun proses pembinaannya. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa penyelesaian permasalahan yang dialami perangkat daerah sering melibatkan berbagai menu pada aplikasi SIPD RI. Misalnya permasalahan perbaikan transaksi penerimaan yang salah input kode

rekening, namun sudah dilakukan proses jurnal oleh PPK SKPD. Untuk memperbaiki kesalahan ini, pada aplikasi SIPD RI harus dilakukan terlebih dahulu pembatalan jurnal (*unposting*) pada menu akuntansi oleh fungsi akuntansi SKPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan). Setelah itu dilakukan pembatalan *validasi* pada menu penatausahaan oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Proses selanjutnya ada pada perangkat daerah yaitu pembatalan otorisasi oleh Pengguna Anggaran, pembatalan verifikasi oleh PPK SKPD, pembetulan transaksi oleh Bendahara Penerimaan. Proses yang melibatkan banyak pihak ini sering kali menyebabkan saling “buang” tanggung jawab. Hal ini terjadi karena belum adanya prosedur operasional yang jelas dalam penggunaan aplikasi SIPD RI pada Pemerintah Provinsi Riau.

- b. Melakukan pembinaan dan pendampingan secara masif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan staf di BPKAD Provinsi Riau terdapat permasalahan internal sebagaimana dijelaskan diatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibangun kesadaran user dalam memahami filosofi aplikasi SIPD yang menggunakan pendekatan tanggung jawab. Adanya proses berjenjang dalam penggunaan aplikasi SIPD RI berfungsi sebagai check and recheck. Bila masing-masing fungsi dijalankan oleh orang yang berbeda, maka akan dapat meminimalisasi tingkat kesalahan. Kesalahan langsung dapat dideteksi pada tingkat SKPD yang langsung bisa diperbaiki tanpa meminta fungsi BUD untuk melakukan pembatalan ataupun tanpa perlu meminta bantuan *helpdesk* Kementerian Dalam Negeri. Maka proses edukasi berupa pembinaan dan pendampingan secara masif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan pada Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu kami menyarankan agar membuat *roadmap* pembinaan dan pendampingan agar proses edukasi ini dapat lebih terarah dan terstruktur.
- c. Peningkatan layanan oleh Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi SIPD RI lahir dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Bila infrastruktur dan SDM yang ada tidak memadai, maka akan terjadi perlambatan dalam akses maupun penyelesaian permasalahan. Sebagaimana hasil wawancara kami dengan pejabat dan staf di BPKAD Provinsi Riau, ditemukan sejumlah persoalan terutama akses dan layanan penyelesaian masalah yang lambat. Untuk itu kami menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri perlu meningkatkan infrastruktur yang ada saat ini

agar akses pada aplikasi SIPD dapat berjalan dengan lancar. Selain itu perlu diciptakan SDM di Provinsi untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Kabupaten/Kota. Hasil wawancara ditemukan informasi bahwa saat ini *Helpdesk* hanya dibagi berdasarkan regional wilayah. Pemerintah daerah yang jumlahnya sangat banyak tidak sebanding dengan SDM yang ada dalam penyelesaian permasalahan Pemerintah Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Hendra, A., & Pradana, R. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 122–134. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1.3669>
- Indonesia. (2014). Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2018). Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, No. 182. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2019). Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 112. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 42. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kelana, M. A., & Fahlevi, M. R. (2024). Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 4(1), 19–35. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.379>
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). Permendagri No.70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta.

- Kementerian Dalam Negeri. (2023). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 600.5.5/48/SJ Perihal Implementasi SIPD. Jakarta.
- Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). The policy implementation process: a conceptual framework. *Journal Administration & Society*. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Novianti, Putri;Falah, S. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN BELANJA DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN JAYAPURA Putri Novianti Syaikhul Falah Abstrak. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 9, 359–378.
- Solikhin, F. dan. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dimoderisasi oleh Teknologi Informasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(2), 131–143.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. PT Alfabet.